



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan PELITA ILMU CIBITUNG
Nomor Induk Berusaha : 8120014262172
Alamat Perusahaan : Perum Green permata Blok F no 8
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI : 85132
Lokasi Usaha
- Alamat : PERUM GREEN PERMATA BLOK F NO.8
- Desa/Kelurahan : Muktiwari
- Kecamatan : Cibitung
- Kabupaten/Kota : Kab. Bekasi
- Provinsi : Jawa Barat

Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 27 Desember 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile, (021)89970352 -Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email: disdikabekasi@gmail.com

Bekasi, 08-12-2018

Nomor : 420/468/PAUD-Dikmas/Disdik/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth Ketua Yayasan Pelita Ilmu Cibitung
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 04/YPIC/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional **TK PELITA ILMU** yang berlokasi di Perum Green Permata Blok F No. 8 Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, maka berdasarkan hasil Studi kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Survey, Verifikasi, dan Pengkaji Surat Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan/mengizinkan atas beroperasinya lembaga Pendidikan tersebut, dengan catatan :

1. Rekomendasi ini sebagai kelengkapan untuk memproses/mengurus izin operasional Pendirian Sekolah ke Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
2. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI



HMA. SUPRATMAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19630815 198503 1 015

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Camat Cibitung;
4. Kepala Desa Muktiwari;



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005680.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PELITA ILMU CIBITUNG**

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MAS'UD	3216073112670022

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
FADJRI RIZKYANTI, S.PD.I., M.M.PD	3216065606690031	PEMBINA	KETUA
MAS'UD	3216073112670022	PENGURUS	KETUA
ELDA MULHARNIS	3216074202750018	PENGURUS	SEKRETARIS
NOVELDA ZULMI	3603284411920012	PENGURUS	BENDAHARA
MISNAWATI	3603284603650005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 April 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 April 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007509.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 20 April 2018

** Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH **



TRIAKHSANUL IMAN, SH. M.Kn



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005680.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PELITA ILMU CIBITUNG**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TRI AKHSANUL IMAN, SH., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 34, tanggal 20 April 2018 yang dibuat oleh Notaris TRI AKHSANUL IMAN, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PELITA ILMU CIBITUNG tanggal 20 April 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018042032101052 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PELITA ILMU CIBITUNG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PELITA ILMU CIBITUNG
berkedudukan di KABUPATEN BEKASI sesuai Akta Notaris Nomor 34, tanggal 20 April 2018 yang dibuat oleh Notaris TRI AKHSANUL IMAN, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 April 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 20 April 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007509.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 20 April 2018

* Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH *

